



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mam

Pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Mamuju yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

MUHAMMAD RAIS, tempat/tanggal lahir: Pare-Pare, 22 September 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Dusun Simbar Desa Malino Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, Pekerjaan PNS sebagai Penggugat;

Dan

MUHAMMAD YASIN HAKIM, Jabatan Ketua DPW Partai Perindo Propinsi Sulawesi Barat, Jl. Jenderal Sudirman No 25 Kabupaten Mamuju sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 20 April 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak II (Kedua) mengakui lalai dan salah dalam proses perekrutan dan atau penginputan data di Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) pada pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang menyebabkan nama Pihak I (Pertama) tercatat dan terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) Partai Perindo;
2. Bahwa Pihak II (Kedua) menyatakan bahwa benar Pihak I (Pertama) bukan anggota/pengurus Partai Perindo seperti yang tertera dalam data SIPO dan menyatakan bahwa itu murni kesalahan dari Pihak II (Kedua);
3. Bahwa Pihak II (Kedua) bersedia dan berjanji untuk membersihkan dan/atau mengeluarkan dan/atau menghapus identitas Pihak I (Pertama) sesuai data kependudukan dari Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) Partai PERINDO;

Halaman 1 dari 3 halaman Akta Damai Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) sepakat saling memaafkan dan tidak akan dendam di kemudian hari.
5. Apabila Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) melanggar poin nomor 1 (satu) sampai dengan poin nomor 4 (empat) maka bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Mamuju menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 8/ Pdt.G/ 2020/ PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat/ Tergugat/ kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, oleh kami, Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlily, S.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mam tanggal 11 Maret 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 2 dari 3 halaman Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, Taufan, SH, Panitera Pengganti dan Penggugat dan Tergugat

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Nurlely, S.H.

Andi Adha, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufan, S.H.

Biaya Perkara

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Panggilan	Rp 245.000,00
3.	Atk Perkara	Rp 100.000,00
4.	PNBP Lain-lain	Rp 10.000,00
5.	Materai	Rp 6.000,00
6.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)